



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Mr. Syarifuddin Prawira Negara KM 7
Tanjung Pati, Kecamatan Harau
Telp. 0752-7754203

M. Darmawijaya, SH
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
NIP. 19690606 200003 1 006

NOMOR SOP	: 51.4 / 191 / JULIN / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:
NAMA SOP	TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
KUALIFIKASI PELAKSANA:	1. Sertifikasi/Penguji : a. Penguji kendaraan bermotor pemula a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula b. Penguji kendaraan bermotor pelaksana a. Penguji Tingkat 1 b. Penguji Tingkat 2 c. Penguji kendaraan bermotor pelaksana lanjutan a. Penguji Tingkat 3 b. Penguji Tingkat 4 d. Penguji kendaraan bermotor penyelia a. Penguji Tingkat 5 b. Master Penguji 2. Menguasai pengoperasian mesin pengujian 3. Menguasai pengoperasian komputer 4. Memahami dampak pengujian kendaraan bermotor.
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Komputer dan Printer 2. Ballpoint 3. Smoke Tester 4. CO-HC Tester 5. Headlight Tester 6. Sound Level Tester 7. Depth Gauge 8. Side Slip Tester 9. Brake Tester 10. Tint Tester 11. Speedometer Tester 12. Generator Set 13. Kompresor 14. Gedung Uji Kendaraan 15. Lemari Arsip
PERINGKATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2015 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor Lama; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : PERMENLH/05/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama; 7. Peraturan Dijen Perhubungan Darat Nomor 2874/ AJ/402 / 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor; 8. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2012 tentang Retribusi/jasa Umum.	
KETERKAITAN : SOP TATA CARA MENGGUNAKAN ALAT Uji BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	

I. Pemeriksaan persyaratan teknis, meliputi:

1. Susunan
 - a. Rangka landasan
 - b. Motor penggerak
 - c. Sistem pembuangan
 - d. Sistem penerus daya
 - e. Sistem roda roda
 - f. Sistem suspensi
 - g. Sistem rem
 - h. Sistem lampu dan alat pementul cahaya
 - i. Komponen pendukung yang terdiri dari:
 - 1) Pengukur kecepatan
 - 2) Kaca spion
 - 3) Penghapus kaca
 - 4) Klakson
 - 5) Spakbor
 - 6) Bumper
 - 7) Pengarah angin untuk mobil barang bak tertutup.
2. Perlengkapan
 - a. Sabuk keselamatan
 - b. Ban cadangan
 - c. Segitiga pengaman
 - d. Dongkrak
 - e. Pembuka roda
 - f. Helm dan rompi pementul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa rumah rumah
 - g. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - h. Perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan untuk mobil bus.
3. Ukuran
 - a. Panjang kendaraan
 - b. Lebar kendaraan
 - c. Tinggi kendaraan
 - d. Jarak sumbu kendaraan
 - e. Jalur depan (front over hang)
 - f. Jalur belakang (rear over hang)
 - g. Sudut pergi kendaraan
 - h. Jarak bebas kendaraan (ground clearance)
 - i. Jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah untuk mobil bus
 - j. Lebar anak tangga untuk mobil bus

- k. Tinggi ruang penumpang untuk mobil bus
 - l. Lebar pintu untuk mobil bus
 - m. Ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus
 - n. Lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang
 - o. Jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang
 - p. Jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang dan / atau mobil bus
 - q. Tinggi bak muatan untuk mobil barang
 - r. Lebar lorong (gang way) untuk mobil bus
 - s. Jarak antar tempat duduk untuk mobil bus
 - t. Lebar tempat duduk
4. Rumah rumah
 - a. Kaca
 - b. Pintu berikut engsel
 - c. Badan kendaraan
 - d. Bumper
 - e. Perisai kolong
 - f. Konstruksi tempat duduk
 - g. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor

Pemeriksaan kondisi, fungsi dan kinerja komponen komponen di atas dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

II. Pengujian persyaratan laik jalan, meliputi:

1. Emisi gas buang bahan bakar diesel menggunakan Smoke Tester
2. Emisi gas buang bahan bakar bensin menggunakan CO-HC Tester
3. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot menggunakan Sound level Tester
4. Kemampuan rem utama menggunakan Brake Tester
5. Kemampuan rem parkir menggunakan Brake Tester
6. Kincup roda depan menggunakan Side Slip Tester
7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama menggunakan Headlight Tester
8. Akurasi alat penunjuk kecepatan menggunakan Speedometer Tester
9. Kedalaman alur ban menggunakan Depth Gage Tester
10. Daya tembus cahaya pada kaca menggunakan Tint Tester

Hasil pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik jalan dituangkan Ke dalam Berita Acara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.